

## DAFTAR CALON TETAP

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 47/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan Perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 260/HK.03.1-kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu atas nama saudara Drs. Arif Sukirman, SH dari Partai Perindo Dapil NTB 6 Nomor Urut 4 (empat) karena meninggal dunia.**

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
- Lampiran – 8 Halaman.